

**EFEKTIFITAS SEMA NOMOR 8 TAHUN 2011 SEBAGAI PERANGKAT  
PENYELEKSI PERKARA PIDANA DAN  
PEMBATAS PEMENUHAN HAK–HAK TERDAKWA**

**Agung Dwi Wicaksono & Edy Herdyanto**  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126  
email : [agungwicaksana@student.uns.ac.id](mailto:agungwicaksana@student.uns.ac.id)

**ABSTRAK**

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 sebagai instrumen penyeleksi dalam perkara pidana, mengetahui pemenuhan hak–hak terdakwa jika adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan perkara tidak memenuhi syarat diajukannya kasasi berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk meneliti permasalahan tersebut penulis berusaha menganalisis Surat Tembusan Mahkamah Agung Nomor 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID/2017/PT SBY dikaitkan dengan hukum acara pidana, dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dan pembahasan penulisan hukum ini adalah Kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 berfungsi sebagai penyeleksi perkara pidana yang akan diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 menjadi peraturan yang baku dan harus dijalankan. Pemenuhan hak-hak terdakwa dengan adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 maka terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.*

**Kata Kunci:** SEMA Nomor 8 Tahun 2011, Hak–hak Terdakwa, Upaya Hukum

**ABSTRACT**

*The purpose of writing this law is to know the position of SEMA Number 8 of 2011 as an instrument selection of criminal case, find out the fulfillment right of defendant if there are the limitation of SEMA Number 8 of 2011.*

*The appeal cassation application submitted by defendant wasn't accepted by Mahkamah Agung because the case did not meet the requirements for filing an appeal based on SEMA Number 8 of 2011 about Cases that didn't meet the requirements for cassation and reconsideration.*

*To research the case, the writer tries to analyze the copy letter of Supreme Court Number 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 and the decision of Surabaya High Court Number 731/PID/2017/PT SBY is associated with criminal procedure law, using philosophical and juridical studies. The research method used in this laws writing is normative legal research or known as doctrinal law, is this the research conducted by*

*searching the library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The result and discussion of laws writing is the Position of SEMA Number 8 of 2011 as a criminal case selection that's it will be filed for cassation or reconsideration to Supreme Court. SEMA Number 8 of 2011 is a standard rules and must be implemented. Fulfillment of the defendant rights by limitation in SEMA number 8 of 2011 the defendant or public prosecutor can not submit an appeal and review if the case does not meet the requirement or the rules forth in SEMA Number 8 of 2011. Appeals is the last remedy that can be done.*

**Keywords:** SEMA Number 8 Tahun 2011, Defendant's rights, Legal effort

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika hukum tersebut dapat menjadi peraturan yang adil. Untuk berjalannya ketertiban dan kelancaran terhadap hubungan antara negara dan masyarakat maka diperlukan adanya hukum.<sup>1</sup> Dengan adanya penegakkan hukum dalam masyarakat, yang berupa pencegahan atau pemberantasan maupun penindakan setelah adanya pelanggaran hukum, hal tersebut merupakan usaha untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dan negara.

Suatu penegakan hukum dalam proses penyelesaian suatu perkara dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Di Indonesia mempunyai empat peradilan yang dibagi atas kewenangan dalam menangani suatu perkara, yaitu Peradilan Umum (sipil), Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil sudut pandang dari Peradilan Umum (sipil).

Menurut pendapat R. Soesilo bahwa pada hakekatnya hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebenaran dalam hal-hal yang benar-benar terjadi yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengadili suatu perkara.<sup>2</sup> Dalam suatu negara hukum putusan hakim merupakan kunci utama dalam mengadili suatu perkara, dimana putusan hakim harus mengandung rasa keadilan. Di dalam prakteknya putusan hakim sering juga terjadi adanya kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Demi terciptanya kebenaran dan keadilan, maka setiap keputusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan dalam putusan hakim dapat diperbaiki. Untuk setiap putusan hakim pada umumnya dapat dilakukan atau diajukan upaya hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa upaya hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

---

<sup>1</sup> Hutabarat Ramly, *Persamaan di Hadapan Hukum* (Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 11

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*. (Bogor: Politeia, 1982), hlm. 19

Proses pemeriksaan kasasi hakim hanya melihat dari sudut pandang formil hukumnya saja. Dalam hal ini apakah ada peraturan yang dilanggar ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya perkembangan undang-undang yang berfungsi sebagai dasar hukum terkesan lamban. Bahkan hukum yang dibuat guna menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, terkadang tidak menunjukkan rasa keadilan rakyat. Dan terkadang sebuah undang-undang sebagai sumber hukum seringkali mengalami ketidakjelasan atau menimbulkan penafsiran ganda.

Berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, peraturan tersebut merupakan produk dari Mahkamah Agung. Namun kedudukan Mahkamah Agung sebagai pembentuk peraturan tidak dapat disamakan dengan peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif. Mahkamah Agung dapat membuat atau membentuk suatu peraturan jika adanya Undang-Undang yang kurang jelas atau tidak mengatur.

Di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana dalam perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer yang mempunyai putusan pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda tidak dapat diajukan kasasi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dengan adanya peraturan ini, maka sangat berpengaruh terhadap keberlakuan pengajuan kasasi terhadap perkara pidana yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda. Seperti yang terdapat didalam Putusan Nomor 731/PID/2017/PT SBY. Dimana dalam putusan ini terdakwa telah melakukan perzinahan dan melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dimana ancaman pidananya paling lama sembilan bulan.

Putusan Nomor 731/PID/2017/PT SBY telah diajukan kasasi, tetapi pengajuan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan karena pengajuan kasasi tidak sesuai dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan (*legal research*) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian ini harus dinyatakan dalam bentuk tulisan cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan adanya pernyataan demikian maka sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.<sup>3</sup>

Dalam Penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena di dalam penelitian hukum ini, penulis akan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2015), hlm. 55-56

Teknik analisis data menggunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga negara yang memiliki wewenang mengadili suatu perkara pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK). Selain itu berwenang dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24 A angka (1) Undang-undang Dasar 1945). Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan MA adalah suatu lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang menaungi kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

MA berhak membuat suatu produk hukum atau peraturan. Ini juga sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan, yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum atau *rechtsvorming*.<sup>4</sup> Produk hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, ialah :

1. Peraturan MA (PERMA) pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.<sup>5</sup>
3. Fatwa Mahkamah Agung berisi pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara.
4. Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.

Produk hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun demikian berdasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti jenis peraturan lain (dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA) seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.<sup>6</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ialah bersifat peraturan kebijakan. SEMA seringkali berkaitan dengan peringatan, menegur, petunjuk yang diperlukan, dan berguna bagi pengadilan dibawah Mahkamah Agung. SEMA juga berfungsi dan mempunyai peran besar dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka

<sup>4</sup> Maria Farida, Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisus, 1998), hlm. 54

<sup>5</sup> Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari.(Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 144.

<sup>6</sup> Yuliandri, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010), hlm. 67-68

dengan hal tersebut dapat dijelaskan produk peraturan perundang-undangan seharusnya memiliki bentuk formal yang seragam satu dengan yang lainnya. Hal tersebut yang dapat memudahkan pengguna peraturan dalam memahami apakah peraturan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan atau produk *bheshiking*.

Dengan melihat ketentuan dalam pasal 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pada kenyataannya isi dari SEMA tersebut sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan, namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Contohnya seperti SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Terbentuknya SEMA Nomor 8 Tahun 2011 dikarenakan adanya pengadilan dibawahnya yang masih tetap mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung untuk diajukan pemeriksaan kasasi ataupun peninjauan kembali (PK). Walaupun Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan tentang diterimanya perkara-perkara kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, alasan terbentuknya SEMA Nomor 8 Tahun 2011 ialah banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung sehingga menyebabkan *over capacity*.

SEMA Nomor 8 Tahun 2011 telah mengatur perkara-perkara yang menurut undang-undang tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 berlaku bagi perkara perdata (Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara) ataupun perkara pidana (Umum, Khusus, dan Militer). Di dalam SEMA tersebut telah dijelaskan secara spesifik tentang perkara-perkara yang tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali juga berfungsi sebagai penyeleksi perkara pidana yang akan diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini SEMA Nomor 8 Tahun 2011 lebih mengatur kepada hukum acara atau hukum formil saja. Selama SEMA Nomor 8 Tahun 2011 belum dihapus dan belum diganti dengan peraturan atau undang-undang lain, maka SEMA tersebut akan berlaku dan harus dijalankan. Dengan demikian, maka SEMA Nomor 8 Tahun 2011 dapat dijadikan acuan oleh pihak yang akan mengajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dan dalam perkara pidana, jaksa ataupun terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum harus mematuhi persyaratan pengajuan kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang sudah dijelaskan dalam pasal 8 Tahun 2011.

Dalam penegakan suatu hukum dikenal dengan prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum atau juga disebut *equality before the law*. Prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum atau juga disebut *equality before the law* telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1). Asas *equality before the law* jika di kaitkan dengan fungsi peradilan, dapat diartikan bahwa setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan ialah ”sama hak dan kedudukannya.”

Prinsip tersebut harus diterapkan dalam proses mencari keadilan. Seorang hakim harus menganggap setiap orang yang diadili sama hak dan kedudukannya. Dalam hal ini juga harus dilaksanakan dalam hukum pidana. Dimana seorang terdakwa dan penuntut umum mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Selain itu, KUHAP

telah menempatkan tersangka ataupun terdakwa sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Maka jelas jika terdakwa sewajarnya harus mendapatkan hak-haknya.<sup>7</sup>

Hak paling utama yang dimiliki seorang terdakwa ialah melakukan upaya hukum sebagaimana diatur pasal 1 butir 12 KUHAP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Menurut bunyi pasal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa terdakwa berhak untuk melakukan perlawanan, melakukan banding, melakukan kasasi dan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Setelah dibacakannya putusan pengadilan, maka terpidana atau penuntut umum dapat melakukan upaya hukum yang bersifat menolak atau menerima putusan tersebut.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terbagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi. Disamping adanya upaya hukum banding dan kasasi, dalam KUHAP juga mengatur pula tentang upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK).

Upaya hukum tersebut merupakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang terdakwa. Akan tetapi dengan adanya SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali maka tidak semua terdakwa dapat mengajukan upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung yaitu kasasi dan peninjauan kembali. Dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 telah diuraikan persyaratan dan kualifikasi perkara-perkara yang dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali. Salah satu syarat perkara yang dapat diajukan kasasi dan peninjauan kembali ialah putusan pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 berlaku bagi perkara pidana maupun perkara perdata

Dengan adanya kualifikasi dan syarat-syarat perkara yang dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang telah termuat dan telah diatur dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 seharusnya hal tersebut dapat menjadi acuan atau petunjuk kepada terdakwa ataupun penuntut umum dalam mengajukan upaya kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Dengan adanya SEMA Nomor 8 Tahun 2011 maka terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam SEMA tersebut. Dengan hal ini maka dapat dikatakan upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa dan penuntut umum yaitu hanya sebatas upaya banding, jika perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali menurut SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.

---

<sup>7</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP* (Jakarta: Pradnya Pratama, 1992), hlm. 136.

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 168.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang yang bersangkutan dengan suatu perkara pidana telah tahu dan memahami SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tersebut. Tetapi jika terdakwa ataupun penuntut umum tetap mengajukan upaya kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, konsekuensinya ialah Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi atau peninjauan kembali tersebut. Dengan alasan perkara tersebut tidak sesuai dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semuanya, seperti dalam perkara pidana seharusnya terdakwa dan penuntut umum sebagai pemohon kasasi ataupun peninjauan kembali dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang memeriksa permohonan tersebut. Selama tidak ada peraturan yang mengubah ataupun menghapus SEMA Nomor 8 Tahun 2011, maka SEMA tersebut menjadi peraturan yang baku dan harus dijalankan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai masalah kedudukan SEMA Nomor 8 tahun 2011 sebagai instrument penyeleksi perkara pidana dan pembatas pemenuhan hak-hak terdakwa, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali berfungsi sebagai penyeleksi perkara pidana yang akan diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini SEMA Nomor 8 Tahun 2011 lebih mengatur kepada hukum acara atau hukum formil. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 menjadi peraturan yang baku dan harus dijalankan.
2. Pemenuhan hak-hak terdakwa dengan adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 maka terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Dengan hal ini maka dapat dikatakan upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa dan penuntut umum yaitu hanya sebatas upaya banding. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan. Henry P. Panggabean, 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hutabarat Ramly. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (equality before the law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maria Farida. 1998. *Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisus.
- M. Hanafi Asmawie. 1992. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Jakarta: Pradnya Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group.

R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*. Bogor: Politeia.

### **Jurnal**

Bilryan Lumempouw. 2013. "Hak Terdakwa melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen* Vol. 2 Nomor. 3.

Irwan Adi Cahyadi. 2014. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.

Julita Melissa Walukow. 2013. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Lex et Societatis* Vol. I No.1.

Sudarto. 1990. "Hukum Pidana I". *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*.

Yuliandri. 2010. "Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Hukum Universitas Andalas*.

### **Perundang – Undangan**

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011.

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana.